

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

HKI adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Direktorat Jenderal HKI merupakan lembaga yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan terhadap HKI seperti hak cipta sketsa. Tugas untuk melindungi HKI tersebut lahir karena Ditjen HKI merupakan lembaga yang memberikan legitimasi terhadap pendaftaran hak.<sup>2</sup>

HKI merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai *intelektualitas*. Munir Fuady mengungkapkan, HKI adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Kesadaran akan pentingnya HKI dimulai sejak abad ke-20, yang merupakan fenomena menarik baik tingkat global maupun tingkat lokal.

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009, hlm.38

<sup>2</sup>Surianto Ruslan, *Mendesain Logo*, penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 40

<sup>3</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.208

Tonggak sejarah dimulainya pengaturan HKI antara negara adalah dengan dibentuknya Uni Paris untuk perlindungan Internasional milik perindustrian pada tahun 1883 (*The Paris Convention for Protection of Industrial Property 1883*) mengenai paten, merek, dan desain. Tiga tahun kemudian, muncul *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886* (*Konvensi Berne*), yang mengatur tentang hak cipta, merupakan cikal bakal permulaan Konvensi Hak cipta.<sup>4</sup>

HKI mempunyai tujuh cabang yaitu:

1. Hak Cipta, melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ciptaan tersebut seperti musik, buku, novel, karya arsitektur, tari, seni dan lain – lain.
2. Merek, merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf - huruf, angka angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang membedakan barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi oleh perusahaanlain.
3. Paten, melindungi invensi di bidang teknologi dan berisi pemecahan masalah. Paten dapat berupa produk, proses maupun pengembangan atau penyempurnaan paten produk atau proses.
4. Desain Industri, melindungi tampilan luar dari kreasi bernilai artistic berupa bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, garis dan warna, gabungandari unsur – unsur tersebut.
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, melindungi kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen dari sebuah sirkuit terpadu.
6. Rahasia Dagang, melindungi informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis seperti metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lainnya.
7. Perlindungan Varietas Tanaman, melindungi varietas tanaman baru berupasekelompok tanaman, jenis atau spesies, bentuk, pertumbuhan, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotif atau kombinasi genotif<sup>5</sup>.”

---

<sup>4</sup>Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia, Ditjen HKI*, Penerbit FH UI, Jakarta, 2006, hlm. 2

<sup>5</sup>Tomio Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 7

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas.

Defenisi Hak cipta menurut Pasal 1 butir (1) undang-undang Hak cipta No. 28 Tahun 2014 ( yang kemudian disingkat menjadi UU HC 2014) mengemukakan:

“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Adanya upaya perlindungan hukum terhadap Hak cipta seperti hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin secara otomatis setelah ciptaan selesai dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku

Hak cipta timbul otomatis seperti definisi tersebut, sangat penting bagi pencipta untuk selalu mendaftarkan ciptaannya. Sulit membuktikan suatu ciptaan merupakan ciptaan orang tertentu jika ciptaan tersebut tidak didaftarkan, sehingga jika ada pihak lain yang memakai ciptaan seseorang tanpa izin maka akansangat merugikan orang tersebut jika tidak ada bukti bahwa hak ciptanya dilindungi oleh negara untuk menggugat pihak yang menggunakan ciptaan tersebut tanpa izin.<sup>6</sup>

Pentingnya mendaftarkan Hak cipta yaitu agar ciptaan yang telah dibuat oleh kerja keras pencipta, sah di mata hukum dan juga mendapat perlindungan terhadap hak tersebut oleh Negara.

---

<sup>6</sup> <https://ambadar.co.id/copyright/pelanggaran-hak-cipta-oleh-mal-grand-indonesia-dan-apa-yang-seharusnya-kita-pelajari-dari-hal-tersebut>, diakses pada tanggal 14 April 2021

Orang yang memakai karya seseorang wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak cipta, dan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Kasus pelanggaran Hak cipta mengajarkan para pelaku usaha untuk lebih memperhatikan dan mentaati Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang menjamin hak atas kekayaan intelektual, maka tentunya akan ada sanksi bagi pelanggar hak atas kekayaan intelektual pemegang Hak cipta dapat meminta ganti rugi melalui gugatan terhadap pihak yang melanggar haknya.

Hak cipta sangat perlu diberikan perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya, yang gunanya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum agar para pencipta dapat lebih kreatif untuk menciptakan sebuah karya yang baik. Kepastian hukum yang melindungi hak pencipta, maka pelanggaran terhadap karya cipta dapat dibatasi.

Gambar adalah salah satu karya yang diciptakan dengan tujuan untuk memperoleh keindahan yang ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Gambar merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi Hak cipta Pasal 40 ayat (1) undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak cipta ( yang selanjutnya disingkat menjadi UU HC 2014 )<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>[https://megapolitan.kompas.com/read/mal-grand-indonesia-gunakan-sketsa-tanpa-izin-ini-sejarah-di-balik-tugu,diakses pada tanggal 14 April 2021](https://megapolitan.kompas.com/read/mal-grand-indonesia-gunakan-sketsa-tanpa-izin-ini-sejarah-di-balik-tugu,diakses%20pada%20tanggal%2014%20April%202021)

Gambar yang dimaksud antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Kegiatan mengcopy, memodifikasi gambar ciptaan orang lain tanpa izin apabila dilakukan dengan tujuan komersial, bisa dianggap melanggar Hak cipta. Perlindungan Hak cipta atas gambar berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.<sup>8</sup>

Salah satu kasus pelanggaran Hak cipta adalah PT. Grand Indonesia yang digugat oleh ahli waris Henk Ngantung pencipta sketsa tugu selamat datang di Bundaran Hotel Indonesia yaitu Sena Maya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Christine Pricilla Ngantung pada 30 Juni 2020 yang terdaftar dengan nomor perkara 35/Pdt. Sus/HKI/Hak Cipta/2020/PN. Permasalahannya adalah Grand Indonesia telah melanggar Hak cipta karena menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai Merek Mall Grand Indonesia yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Daerah Bundaran Hotel Indonesia tanpa izin dari pemilik atau ahli waris dari Henk Ngantung. Henk Ngantung adalah seorang mantan Gubernur pada periode 1964-1965 dan seorang pelukis.

Ide dalam pembuatan patung tersebut ialah Presiden Soekarno, Henk Ngantung merupakan orang yang di tunjuk oleh Soekarno dalam membuat sketsa dari patung selamat datang.

---

<sup>8</sup><https://news.detik.com/berita/duduk-perkara-tugu-selamat-datang-berujung-denda-ke-grand-indonesia>, diakses pada tanggal 14 April 2021

Tugu yang berada tengah Bundaran Hotel Indonesia adalah sepasang muda - mudi yang sedang memegang bunga dan melambaikan tangan, tugu tersebutlah yang dipakai oleh Grand Indonesia sebagai hak merek, terlihat jelas bahwa Grand Indonesia telah melanggar hak eksklusif dari pencipta sketsa Heng Ngantung, hak eksklusif ialah hak moral dan hak ekonomi dari Heng Ngantung, permasalahan dari hak eksklusif di permasalahan ini ialah yang mana tidak adanya izin dalam menggunakan sketsa tersebut.

Pendaftaran sebuah merek dapat dilakukan oleh siapa saja yang akan menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan.

Pasal 1 angka 5 undang-undang merek dan indikasi geografis (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Merek) mengemukakan:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Pendaftaran hak merek dari barang atau jasa memiliki hak eksklusif untuk mempergunakan merek tersebut.

Penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang berjudul:  
**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS PEMILIK HAK CIPTA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI HAK MEREK”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berdasarkan uraian di atas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah putusan nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst sudah tepat bagi ahli waris yang memiliki sketsa lukisan ?”

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :

#### a. Tujuan Akademis

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

#### b. Tujuan Praktis

1. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap Hak cipta yang digunakan sebagai hak merek sesuai dengan perundangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian hukum pada kasus pelanggaran Hak cipta.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademis dan penelitian lain terkait dengan perundang-undangan Hak cipta dan hak merek.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan untuk penyelesaian kasus pelanggaran Hak cipta.

### 1.5. Metode Penelitian

#### A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis *normative*, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan dilakukan melalui studi pustaka

#### B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan ialah (*statute approach*) dan (*conceptual approach*). *Statute approach* adalah peraturan yang digunakan dengan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang ditangani. Sedangkan *conceptual approach* merupakan teori dari ahli hukum, *literature – literature* dan bacaan lainnya yang sesuai dengan kasus yang diambil.

### C. Sumber Penelitian Hukum

Bahan / sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, Indonesia menganut *Civil Law System* di mana hukum positif seperti peraturan undang-undang yang digunakan sebagai bahan hukum primer dimana merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, dalam hal ini yakni :
  - a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta
  - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, tidak bersifat mengikat tetapi menjelaskan mengenai olahan pendapat atau pikiran para ahli. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, situs internet, literatur-literatur, serta kamus-kamus hukum.



#### **D. Langkah Penelitian**

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum, yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Langkah pengumpulan bahan hukum kemudian diikuti langkah analisis dan yang digunakan adalah metode deduksi. Langkah penelitian berawal dari hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin serta teori-teori yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus.

Penafsiran otentik dan penafsiran sistematis digunakan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri untuk memperoleh pengertian lebih baik dan lengkap.

## **1.6. Pertanggung jawaban Sistematika**

Skripsi ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

**Bab I PENDAHULUAN**, Bab berikut diawali dengan pemaparan latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, di mana kasus yang dibahas yaitu kasus Hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia yang dijadikan hak merek oleh Grand Indonesia. Sub bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang digunakan yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, serta pertanggung jawaban sistematika terhadap susunan bab-bab berikutnya.

**Bab II: PENGATURAN TENTANG HAK CIPTA DAN HAK MEREK TERKAIT SKETSA LUKISAN**, pada Bab ini terbagi dalam 2 sub bab, yaitu **Sub bab 2.1. Pengaturan Hak cipta** berisi tentang Definisi dan Dasar Hukum dari penggunaan gambar sketsa tanpa ijin. **Sub bab 2.2 Pengaturan perlindungan Hak cipta atas gambar sketsa yang dipergunakan sebagai Merek** berisi tentang aturan-aturan hukum, serta upaya perlindungan bagi Hak cipta yang digunakan sebagai hak merek.

**Bab III: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS  
TERKAIT PUTUSAN No.35/Pdt.Sus-HKI/HAK CIPTA/2020/PN**

**JKT.PST, Pada Bab ini terdiri dari 2 sub bab bahasan.** Sub bab 3.1 Kronologi Kasus Pelanggaran Hak cipta Atas Sketsa Tugu Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia Yang Digunakan Sebagai Hak Merek Grand Indonesia. Sub bab 3.2 Analisis Perlindungan Hak cipta atas Sketsa Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2014.

**Bab IV: PENUTUP,** bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, adapun kesimpulan ini merupakan jawaban yang ringkas atas rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang ditunjuk untuk perbaikan atas penegakan hukum